

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemidanaan dalam konteks penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memang merupakan keinginan dan dambaan kita bersama, teristimewa masyarakat hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014¹ khususnya dalam Buku II Tentang Memperkuat Sinergi Antar bidang Pembangunan pada Bab VIII Tentang Hukum dan Aparatur Negara. Bab ini menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :

- a. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kinerja lembaga dibidang hukum;
- c. Peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM;
- d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- g. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.²

Berkaitan dengan penegasan di dalam Peraturan Presiden tersebut diatas, maka sebagaimana diketahui bahwa saat ini pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah mempersiapkan pembaharuan hukum pidana Indonesia, baik menyangkut hukum pidana materil (*criminal substantive*), hukum pidana formil (*criminal procedural*) maupun hukum pelaksana pidana (*criminal*

¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014*

² *Ibid*

execution). Ketiga bentuk hukum pidana ini memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain.

Jika apa yang dikemukakan diatas dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni dengan menggunakan kaca mata kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau kebijakan penanggulangan kejahatan, maka yang dimaksud dengan kebijakan kriminal meliputi bukan saja penggunaan sarana hukum pidana (*penal*) tetapi juga meliputi pendekatan non hukum pidana (*non penal*). Menurut Barda Nawari Arief,³ kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Diakuinya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial.

Dari perspektif pelanggaran sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana hukum pidana senantiasa melibatkan berbagai sub komponen, seperti penyidik, penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu alur bekerjanya sistem peradilan pidana diawali dengan serangkaian tindakan penyidikan oleh penyidik, yang diikuti dengan tindakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pengadilan oleh Hakim yang merupakan inti dari penegakan hukum dan akhirnya dilakukan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Proses penegakan hukum yan dilakukan melalui alur bekerjanya sistem peradilan pidana ini mesti dilakukan secara terpadu (*integrated*), dengan mempertimbangkan prinsip asas-asas legalitas dan asas proposionalitas dengan tetap memperhatikan kepentingan Negara (pihak yang menuntut) di satu pihak

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Cita Aditya, 1996), hal. 3

dengan kepentingan pelaku (pihak yang dituntut), termasuk didalamnya korban kejahatan narkotika.

Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika dan akibatnya telah menjadi problema serius di berbagai negara akibat-akibatnya yang sangat membahayakan terutama disebabkan serbuk, asap dan cairan narkotika telah mendapat tempat dihati para remaja dimana-mana baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang, tidak terkecuali juga indonesia.

Bahkan pernah terjadi, bahwa sekitar tahun 1971 kelihatan sekali penyelundupan narkotika Internasional menjaral juga sampai Indonesia dan peredarannya secara gelap mendapat dukungan para pecandunya yang jumlahnya tidak kecil jumlahnya sebagian besar adalah remaja. Dalam hubungan dengan itu Presiden Soeharto pernah menyatakan sebagaimana dikutip oleh Soedjono D. dalam bukunya mengatakan: “agar bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia harus di tanggulangi secara serius”

Menurut Soedjono, D. pernyataan Presiden Soeharto kemudian direalisir dengan dikeluarkannya INPRES No 6 Tahun 1971 dimana masalah narkotika dan penyalahgunaan pemakaian narkotika, merupakan salah satu masalah penting di Indonesia yang perlu ditangani segera oleh Badan Koordinasi pelaksanaan INPRES Tahun 1971 (BAKOLAK INPRES No. 6/1971) tersebut.

Disamping masalah narkotika dan penyalahgunaan narkotika, BAKOLAK INPRES No. 6 tahun 1971 juga harus menangani masalah-masalah lain yaitu masalah uang palsu, penyelundupan, kenakalan remaja dan Subversi. Dengan keluarnya INPRES No.6 tahun 1971 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Indonesia sejak dini sekali telah berusaha menanggulangi masalah narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Tindakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu ternyata sangat tepat sebab apabila tidak akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Hongkong, yang mengalami krisis “narkotika” yang disebabkan oleh pesatnya hasil penemuan dan hasil-

hasil industri obat maupun perubahan-perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dan nilai.

Dalam hubungan seorang dokter Amerika, Ricard Koepfel M.D menulis dalam pengantar untuk bukunya "*The Drug Crissis*", sebagaimana dikutip Soedjono D. sebagai berikut:

"Dalam generasi yang silam tidak begitu adanya penggunaan narkotika secara ilegal. Sesuatu yang baru dirasakan dewasa ini ialah meluasnya penebaran narkotika yang sewaktu-waktu dapat segera digunakan dan jumlah anak-anak muda pemakaiannya semakin meningkat;

"Pada suatu ketika pernah kita berfikir bahwa penyalahgunaan narkotika oleh mereka hampir selalu berakibat kemiskinan, kekecewaan, dan sebagainya tetapi kenyataan sekarang adalah bahaya gejala tersebut dapat terjadi pada setiap anak muda (remaja), laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin serta dapat menimpa kepada bangsa manapun";

"Penyalahgunaan narkotika bukanlah problem yang sederhana dan mudah diatasi lebih-lebih pengaruhnya terhadap anak-anak muda menimbulkan problema tersebut menjadi semakin rumit";

"Untuk memulai memeranginya, orangtua harus terlebih dahulu mengerti dan mendalami narkotika dan masalahnya, jelas hal ini karena dalam banyak hal penggunaan narkotika berhubungan dengan keadaan (kondisi) masyarakat kita yang tidak semua mengerti dan memahami; keraguan akan nilai-nilai moral dan materi, ketidakpuasan/ kekecewaan yang melanda anak-anak muda serta keinginan duniawi yang akan dicapai khayalan, semuanya mendapat tempat untuk menghalalkan penyalahgunaan narkotika";

"Demikian anggota masyarakat tua dan muda adalah korban pasip dari keadaan masyarakat yang "sakit" dan bingung".

Pada bagian lain Dr. Richard Koepfel menulis dalam bukunya, *The Drug Crissis*" yang juga dikutip oleh Soedjono D,

"Sementara orangtua tidak mengetahui gejala penggunaan narkotika sebgian lagi menutup mata terhadap kenyataan dari pada penyalagunaan narkotika oleh anak-anak muda;

".....orang-orang tua tidak mengetahui gejala mengetahui lebih-lebih yang tidak mau tahu terhadap masalah bahaya narkotika, tidak akan menolong putra-putrinya, apabila pada suatu waktu mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika".

Dewasa ini kalangan remaja melakukan penggunaan narkoba adalah secara ilegal yang disebut penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sangat erat hubungannya dengan kenakalan remaja anak itu sendiri. Memang dari sinilah dimulai tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya yang dilakukan oleh para remaja.

Penyalahgunaan narkoba oleh remaja-remaja tidak saja berakibat merugikan bagi si pemakai itu sendiri tetapi juga bagi lingkungan masyarakatnya, diantaranya timbul berbagai keresahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dan bahkan dalam negara. Padahal generasi sudah diharapkan menjadi penerus dan pimpinan bangsa dikemudian hari. Bagaimana jadinya nanti apabila generasi muda yang terdiri dari para remaja, telah dijangkiti "penyakit" yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba.

Kenakalan remaja itupun tidak terlepas dari pendidikan yang diperoleh oleh para remaja baik pendidikan formal dan informal, pendidikan disekolah dan diluar sekolah dan khususnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka. Juga tidak terlepas dari pendidikan agama dan lingkungan dimana para remaja tinggal. Hal itu sudah umum diketahui. Perhatian dari para orang tua kepada para remaja juga sangat berpengaruh bagi pembentukan watak anak-anak dikemudian hari.

Di atas telah disinggung oleh Dr. Richard Koeppel M.D, bahwa keraguan akan nilai-nilai moral masyarakat, begitu pula keraguan nilai materi ketidakpuasan dan kekecewaan melanda anak-anak muda, demikian pula keinginan duniawai yang ingin dicapai melalui khayalan-khayalan, akan membawa para remaja untuk menghalalkan penggunaan narkoba secara tidak legal. Dan ini lebih-lebih lagi, apabila para orang tua tidak mengerti tentang narkoba dan bahkan banyak orang tua tidak mau tahu tentang gejala penyalahgunaan narkoba dan bahayanya yang akan dihadapi oleh anak-anaknya, semua itu akan menjerumuskan para remaja kedalam lembah ketergantungan pada narkoba, yang pada gilirannya nanti akan membahayakan diri mereka dan lebih dari itu mungkin saja akan menyebabkan kematian mereka.

A.W. Widjaja, menulis dalam bukunya yang telah beberapa kali disebut dimuka, bahwa :

- “Para ahli berpendapat bahwa penyalhgunaan narkotika dikalangan remaja disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, antara lain:
- a. Fisik mencari kesenangan dan kegembiraan, mencari inspirasi, melarikan diri dari kenyataan atau semacam protes, rasa ingin tahu, ingin meniru, coba-coba dan sebagainya.
 - b. Sosial kultural (Psikis dan Psikologis), rasa setia kawan, merasa dirinya “jantan” kuat dan berani, gagah –gagahan, upacara kepercayaan dan adat istiadat, tersedia dengan mudah, terutama sekali peredaran yang ilegal kecuali di apotik dengan surat keterangan dokter atau resep;
 - c. Secara medis, seorang yang dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan (stress, depresi, frustasi) akan lebih gampang melarikan diri pada penyalahgunaan narkotika, yaitu untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan, rasa rendah diri dan kecemasan”

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkotika tidak terlepas daripada kenakalan remaja, kenakalan remaja tidak terlepas dari pendidikan formal dan pengaruh lingkungan / pergaulan. Dan diketahui bahwa banyak hal yang menyebabkan para remaja melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika, seperti yang disebutkan oleh Dr. Richard Koepfel M.D. dan para sarjana lainnya.

Menurut Soedjono D, sebab-sebab para remaja melakukan tindakan narkotika dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian yaitu:

- a. Yang ingin mengalaminya (*the experience seekers*)
- b. Yang ingin menjauhi realitas (*the oblivion seekers*)
- c. Yang ingin merubah kepribadian (*personality change*)

Dalam hal yang disebut pada huruf (a) diatas, seorang remaja ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional bahwa obat-obatan narkotika dapat menimbulkan sensasi remaja itu mendengar dan teman-teman yang pernah menggunakannya, atau melihat film-film, membaca surat kabar dan lain-lain, maka ia ingin turut mengalami efek-efek dan penggunaan narkotika tersebut dengan berbagai alasan seperti :

- a. Menghilangkan keruwetan hidup yang dialaminya

- b. Agar diketahui orang tuanya, agar orang tuanya terkejut dan panik, lalu orang tua menaruh perhatian padanya (dalam hal anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya)

Dalam hal yang disebut pada huruf (b) disini orang-orang remaja yang mengalami kegagalan dalam realita hidup menganggap dirinya mengalami tekanan-tekanan dari kenyataan-kenyataan hidup maka remaja –remaja demikian lalu “lari” ke dunia “khayal” disini lalu mereka menganggap narkotika sebagai tempat pelarian.

Dalam hal yang disebut pada huruf (c), disini mereka merasa rendah diri, menganggap narkotika sebagai “alat” untuk menghilangkan rasa rendah diri tersebut.

Sekarang ini konsep negara hukum telah menjadi suatu masalah yang menarik dan disoroti oleh berbagai ahli guna dibahas dalam diskusi-diskusi. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, beradab dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, yang akhirnya hal tersebut akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud atau tercapai maka tercipta suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.⁴

Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan, memberikan perlindungan dan jaminan bagi seluruh warganya untuk mendapatkan hak-haknya termasuk hak sebagai warga negara di hadapan hukum.

Negara Indonesia yang berlandaskan penyelenggaraan negara pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, telah meletakkan dasar yuridis bagi penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika melalui undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang ini, secara tegas mengatur hukuman bagi para pelaku tindak pidana narkotika bagi para pemakai

⁴ Abu Daud Bausroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 109

atau pengguna, pengedar, maupun pihak lain yang membantu atau mendukung adanya tindak pidana narkotika.

Upaya pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan psikotropika adalah melalui pemberitaan atau pengumuman “perang” terhadap narkoba, hingga memberikan putusan atau hukuman mati bagi pelaku atau tindak pidana narkotika, khususnya bagi para pengedar.

Sindikasi peredaran narkotika dan obat terlarang di Indonesia bukan merupakan tindakan orang perorangan tetapi merupakan suatu jaringan yang terorganisir secara rapih dan rahasia. Jaringan sindikasi narkotika dan obat terlarang tidak merasuki masyarakat ekonomi rendah tetapi juga mengenai para artis seperti Roy Martin dan Achmad Akbar, yang nota benenya adalah idola atau panutan masyarakat umum. Sindikasi peredaran narkotika dan obat terlarang tidak bersifat nasional semata tetapi merupakan jaringan internasional.

Kejahatan Narkotika yang bersifat internasional dilakukan dengan modus operandi dan teknologi secara canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Hal mana dapat dilihat dari berbagai kasus yang dapat diungkap, yaitu antara lain:

- a. Pengiriman Narkotika dengan dimasukkan ke dalam kapsul dan kemudian ditelan.
- b. Pengiriman Narkotika melalui kurir dengan disimpan didalam sol sepatu
- c. Pengiriman Narkotika melalui kurir dengan dikemas sedemikian rupa di sisi koper / tas yang tidak terdeteksi sinar X-ray
- d. Dan banyak lagi cara-cara pengiriman Narkotika yang dilakukan dengan tujuan mengelabui para petugas pengawasan.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peraturan perundang-undangan yang

berazaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat kepada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia yang dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap Narkotika, mengingat wilayah Negara Republik Indonesia yang terletak di antara daerah penghasil Opium Dunia yaitu *The Golden Triangle dan Golden Crescent*, dan dengan daerah pemasaran yaitu Australia, Amerika, Hawaii dan Hong Kong.

Menghadapi suatu kenyataan di Negara Republik Indonesia dewasa ini ternyata penyalahgunaan narkotika sudah mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan sehingga masyarakat telah ikut berpartisipasi secara aktif membantu pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika, karena penyalahgunaan narkotika telah menjamah berbagai lapisan masyarakat dan bahkan kalangan pelajar baik dari tingkat mahasiswa sampai dengan tingkat murid Sekolah Dasar.

Salah satu cara untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika adalah melakukan tindak pidana bagi para pemakai atau pengguna dan pengedar sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tetap memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Prosedur dimaksud adalah penangkapan, pemeriksaan, putusan pengadilan dan penahanan oleh aparat atau penegak hukum.

Terkait dengan prosedur hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan terhadap

pemakai atau pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang, pihak aparat dapat melakukan kesalahan penangkapan sehingga dapat merugikan terdakwa. Hal ini terjadi pada kasus terdakwa Dahlan Ibrahim Al. Abang Aceh Bin Ibrahim yang diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Subang Nomor 196/Pid.B/2005/PN.Sbg, tanggal 15 Desember 2005. (Posisi kasus berlaku UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba).

Terdakwa Dahlan Ibrahim ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Unit Narkoba tanggal 3 Juli 2005 karena diduga menjual ganja kepada Ade Uryana Al. Dew Al. Ujo Bin Ukim sebanyak 1 (satu) garis dengan berat 22,4 (dua puluh dua, empat) gram. Dahlan Ibrahim dikenakan sanksi karena melanggar pasal 78 ayat (1)b huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111.

Pasal 82 ayat (1) sub a yang berbunyi:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum” Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000., (satu milyar rupiah)

Dugaan pelanggaran pasal 78 ayat (1) b dan pasal 82 ayat (1) a di atas, telah mengakibatkan Dahlan Ibrahim ditahan selama 20 (dua puluh) hari pada penahanan pertama dan diperpanjang masa penahanan 40 (empat puluh) hari sehingga masa penahanan terdakwa adalah 60 (enam puluh) hari.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Subang, terdakwa Dahlan Ibrahim diputus bebas murni dengan pertimbangan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sehingga pengadilan memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2006.

Terkait dengan putusan pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung atas terdakwa Dahlan Ibrahim yang diduga dan dituntut melakukan tindak pidana menyalurkan dan menjual narkoba golongan I, khususnya terkait dengan putusan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya maka, dapat dikatakan bahwa lembaga yudikatif bertanggung jawab atas pemulihan harkat serta martabat Dahlan Ibrahim, karena kerugian materiil maupun spirituil yang diderita selama masa penahanan hingga putusan bebas murni oleh pengadilan.

Polisi, jaksa, dan hakim termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Polisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pasal 13 yang berbunyi :

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
- b. menegakkan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. kepolisian, wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan tersebut berisi tentang identitas tersangka, dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa.

Penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian maka hasil penyidikan tersebut diserahkan kepada jaksa selaku penuntut umum, yang kemudian dibuatkan surat penuntutan. Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, harus meneliti dan mempelajarinya dalam waktu 7 (tujuh) hari, dan harus memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau tidak.

Penuntut umum diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan lanjutan guna kepentingan penuntutan, dan apabila hingga waktu yang ditentukan penuntut umum belum menyelesaikan tugasnya maka tersangka

dapat diperpanjang masa penahanan. Berkas perkara yang telah diselidiki oleh penuntut umum kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di sidang pengadilan.

Dalam kasus terdakwa Dahlan Ibrahim yang diproses karena disangkakan melakukan peredaran narkotika, berdasarkan proses persidangan di Pengadilan Negeri Subang, oleh hakim dinyatakan tidak melakukan kesalahan dan diputuskan bebas murni. Namun, selama menjalani proses peradilan, terdakwa Dahlan Ibrahim telah dirugikan baik secara materiil maupun moril sebagai akibat penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum serta selama proses persidangan.

Dengan putusan pengadilan bebas murni atas terdakwa Dahlan Ibrahim memberikan pelajaran dan tanggung jawab para penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan bukti yang otentik.

Bertolak dari kasus Dahlan Ibrahim yang diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Subang dan dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung maka, yang ingin dikaji dalam penelitian tesis ini adalah tanggung jawab lembaga yudikatif terhadap rehabilitasi (ganti rugi) terhadap mantan terdakwa narkotika Dahlan Ibrahim yang memperoleh putusan bebas murni. Hal yang terkait dengan putusan pengadilan yang diberikan kepada Dahlan Ibrahim, mantan terdakwa tindak pidana narkotika, maka dari segi hukum pidana, terdakwa dinyatakan tidak bersama.

Bertolak dari putusan pidana atas terdakwa Dahlan Ibrahim, membuka peluang bagi terdakwa untuk menuntut ganti kerugian yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana, maka tuntutan dalam bidang perdata kepada pengadilan setempat berkaitan dengan ganti kerugian sewajarnya diterima dan dijadikan dasar pertimbangan. Hal ini mengingat adanya keterkaitan substansi dalam putusan pidana bebas murni dengan tuntutan perdata. Namun yang menjadi permasalahan adalah pengadilan justru bersikap mendua karena dari sisi pidana, pengadilan memberikan putusan bijak membebaskan terdakwa

tetapi di sisi lain yakni bidang perdata, pengadilan menolak tuntutan mantan terdakwa Dahlan Ibrahim.

I.2 Perumusan Masalah

Dengan mengkaji latar belakang masalah dalam penelitian tesis ini maka penulis dapat merumuskan permasalahan mengenai tanggung jawab lembaga yudikatif terhadap rehabilitasi terdakwa narkoba yang memperoleh putusan bebas murni, sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atas pelaksanaan putusan bebas terdakwa tindak pidana narkoba ?
- b. Apakah kelemahan dalam komponen sistem peradilan pidana atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kekeliruan atas penegakan hukum narkoba ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap masalah narkoba khususnya terhadap dugaan tindak pidana narkoba hingga adanya putusan bebas murni bagi terdakwa yang tidak melakukan kegiatan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, bertujuan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para penegak hukum sebagai aparat penegak hukum dalam merumuskan bentuk tanggung jawab bagi terdakwa yang diputus bebas murni oleh pengadilan mengingat harkat dan martabat terdakwa telah dilanggar oleh pelaksana hukum itu sendiri.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dalam komponen sistem peradilan pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narkoba.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terkait dengan tanggung jawab negara terhadap terdakwa yang diputus bebas murni dalam tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan sumbangan pemikiran atau pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi penegak hukum sebelum melaksanakan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penentu kebijakan dalam merumuskan ketentuan pelaksana khususnya terkait dengan bentuk rehabilitasi konkret bagi terdakwa yang diputus bebas murni oleh pengadilan dan ganti kerugian yang patut diberikan kepada terdakwa sebagai akibat penahanan selama menjalani proses peradilan.

b. Kegunaan praktis.

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan atau pengertian kepada seluruh masyarakat bahwa hak sebagai tersangka atau terdakwa selama penahanan hingga adanya putusan pengadilan dilindungi oleh negara.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5 1. Kerangka Teori

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut antara lain didasarkan pada faktor perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku masa lalu tidak memadai lagi sebagai sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara gelap.

Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkoba, label publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan

narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, yakni hukuman minimum dan hukuman maksimum yaitu hukuman mati, mengingat tingkat bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan nasional masa mendatang.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, maka perlu dilakukan koordinasi antara instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam rangka penindakan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 1 mengartikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Peradilan dimaksud pada pasal 1 dimengerti sebagai semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara. Jadi yang dilakukan oleh peradilan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terkait dengan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan negeri subang terhadap terdakwa Dahlan Ibrahim, Pengadilan Negeri Subang telah memberikan bukti atau contoh konkret bahwa terdakwa Dahlan Ibrahim tidak bersalah dan hakim memberikan putusan bebas murni demi keadilan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

⁵ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Penerbit STIH IBLAM, 2004), hal. 90

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori hukum yang terkait dengan penjatuhan pidana dan ppidanaan, antara lain :

1. Teori Keadilan

Norma hukum dibuat oleh manusia mempunyai suatu tujuan tertentu yang merupakan tujuan dan cita-cita hukum, dan yang paling utama adalah untuk dapat terciptanya suatu keadilan. Menurut pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Wolfgang Friedmann , dikatakannya bahwa : "apabila suatu hukum positif yang sama sekali kehilangan prinsip kesamaan, maka menjadikan hukum itu bukan lagi sebagai hukum ".⁶ Sedangkan menurut Aristoteles keadilan diberikan rumusan yang berbunyi bahwa " mereka yang sederajat di depan hukum harus diperlakukan atau mendapatkan perlakuan yang sama "⁷ Prinsip dasar inilah yang lebih dikenal dengan istilah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum atau dengan kata lain setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Keadilan mengandung makna substansial adanya kesamaan hak, berarti keadilan tidak membeda-bedakan orang dengan berdasarkan unsur penilaian yang bersifat pribadi , namun harus dilihat dari perspektif universal dan penilaian secara umum. Adanya pengakuan bahwa setiap orang ,dimana saja mereka hidup di dunia ini, memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia adalah merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Keadilan hanya dapat dipahami apabila keadilan itu diposisikan sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan oleh norma hukum. Upaya untuk mewujudkan suatu keadilan didalam hukum tersebut merupakan suatu proses yang dinamis dan membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang. Didalam upaya mewujudkan keadilan ini seringkali didominasi pula oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung di dalam kerangka

⁶ Friedman Wolfgang, *Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hal. 130

⁷ *Ibid*

umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya secara konkrit dalam kehidupan nyata .

Teori Keadilan pada awalnya muncul pada abad ke 21 yakni dikemukakan oleh John Rawls, yang lebih menekankan pada keadilan sosial yang melihat kepentingan utama dari keadilan adalah : (1) adanya jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat : “ struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan dan kesejahteraan menjadi terpenuhi, dan yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang baik “⁸

Dari teori keadilan tersebut menunjukkan bahwa apabila menghendaki terciptanya keadilan dalam masyarakat , maka harus dipenuhi hak-hak dasar, kekuasaan, kesempatan , kebebasan dan kesejahteraan yang dimulai dari tiap-tiap individu sebagai hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu dan kemudian baru untuk kepentingan umum. Sehingga nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum tidak akan dapat terlepas dari adanya tuntutan pemenuhan persamaan keadilan bagi setiap individu anggota masyarakat untuk dapat tercapainya tujuan hukum yakni keadilan.

2. Teori Penegakan Hukum

Di dalam berbagai literatur, penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), adalah “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.

⁸ <http://www.sydneygram.nsw.edu/College Street/extension/philosophy/rawls.htm>

Muladi⁹ yang merumuskan penegakan hukum sebagai “usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri”. Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak selamanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, akan tetapi harus pula dilihat bagaimana kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami isi norma dan jiwa dari norma itu sendiri. Jika demikian, maka, orang cenderung berkonotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa terjadinya “*police malpractice*” atau “*police misconduct*” merupakan suatu akibat dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizen*).

I.5.2 Kerangka Konseptual

Narkotika, diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.¹⁰

Sedangkan tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi mantan terdakwa yang memperoleh putusan bebas murni, dapat dimengerti sebagaimana dimaksud

⁹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, 24 Peburari. 1990). Hal. 11

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :¹¹

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Isi pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dimana salah satu prinsipnya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk memudahkan pemahaman atas permasalahan diatas maka baiknya dipahami dan diketahui definisi Konsep dalam penelitian ini bersumber pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²
- b. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹³

¹¹ Muchsin, *Op.Cit*, hal. 91

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir 1

¹³ Pasal 1 butir 6

- c. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁴
- d. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹⁵
- e. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁶
- f. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.¹⁷

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam V Bab sebagai kerangka dasar, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan gambaran lebih luas dari judul meliputi :

BAB I Pendahuluan; berisi tentang latar belakang permasalahan, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan untuk mempermudah alur pemikiran penulis.

BAB II Menguraikan Tinjauan Umum tentang Narkotika. Bab ini mencakup sub bab antara lain : Pengertian, Proses Lahirnya Pengaturan Perundang-undangan Narkotika, Visi dan Misi Perundang-undangan Narkotika, Penggolongan dan Jenis Narkotika, Faktor Penyebab Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika, Masalah Penyalahgunaan

¹⁴ Pasal 1 butir 13

¹⁵ Pasal 1 butir 14

¹⁶ Pasal 1 butir 15

¹⁷ Pasal 1 butir 20

dan Penanggulangan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Perkembangan Zat Adiktif lainnya.

BAB III Metode Penelitian. Meliputi uraian tentang Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, dan Analisis Data.

BAB IV Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Putusan Bebas Murni Perkara Narkotika. Bagian ini akan memaparkan Penerapan Hukum Oleh Aparat Bagi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Studi kasus nomor putusan 196/Pd/.B/2005/PN.SBG, Analisa Putusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Tanggung Jawab Rehabilitasi Terdakwa.

BAB V Penutup. Bagian terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran.

